

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan tentunya membutuhkan sumber dana atau modal untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Menurut Weygandt *et al.*, (2019), “Manajemen perusahaan memutuskan apakah akan menerbitkan saham (pembiayaan ekuitas), obligasi atau surat utang (pembiayaan utang), atau kombinasi keduanya”. Pembiayaan utang merupakan perolehan dana yang diterima dari meminjam uang ke pihak ketiga dan perusahaan memiliki kewajiban untuk melunasi pokok utang beserta bunga. Sedangkan untuk pembiayaan ekuitas merupakan perolehan dana yang diperoleh dari menjual sebagian kepemilikan perusahaan kepada investor. “Dengan pembiayaan ekuitas, perusahaan tidak perlu membayar kembali pokok pinjaman dan beban bunga pada saat jatuh tempo. Pendanaan menggunakan ekuitas merupakan pendanaan jangka panjang yang bersifat kepemilikan (bukan pinjaman) tanpa perlu jaminan” (idx.co.id).

Contoh dari pembiayaan ekuitas adalah dengan melakukan *Initial Public Offering (IPO)* di pasar modal. *Initial Public Offering* adalah proses perusahaan terbuka dengan cara menawarkan saham perdananya kepada masyarakat umum. “Terdapat beberapa keuntungan bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum atau *IPO*, salah satunya adalah mendapat akses terhadap pendanaan di pasar saham. Pemodal yang telah diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan modal kerja dalam rangka membiayai pertumbuhan perusahaan, untuk membayar utang, atau melakukan akuisisi. Selain itu, perusahaan juga dapat meningkatkan citra atau *image* perusahaan itu sendiri” (idx.co.id). Ketika semakin besar jumlah dana yang dimiliki oleh perusahaan maka dapat dengan cepat perusahaan tersebut mengembangkan usahanya dan pertumbuhan perusahaan juga semakin pesat.

Tabel 1. 1 Perusahaan yang melakukan *IPO* Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Perusahaan yang melakukan <i>IPO</i>
2018	57
2019	55
2020	51
2021	54

Sumber : idx.co.id

Berdasarkan Tabel 1.1, menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 50 perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering (IPO)* setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai 2021. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan ekuitas yaitu *Initial Public Offering (IPO)* terus diminati dari tahun 2018 sampai 2021. “Minat perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana tidak surut karena hal tersebut merupakan jalan bagi calon emiten yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha mereka” (market.bisnis.com).

Berdasarkan Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang terdaftar di BEI diklasifikasikan menjadi 9 sektor sesuai dengan kegiatan ekonomi masing-masing perusahaan tercatat yaitu *Agriculture, Mining, Basic Industry and Chemicals, Miscellaneous Industry, Consumer Goods Industry, Property, Real Estate and Building Construction, Infrastructure, Utilities and Transportation, Finance, dan Trade, Services and Investment*. “Industri Barang Konsumsi atau *Consumer Goods Industry* meliputi semua jenis barang tahan lama maupun tidak tahan lama yang digunakan untuk keperluan rumah tangga” (bps.go.id). Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahun 2018 sampai 2020 sektor *Consumer Goods* dibagi menjadi 6 yaitu, *Food and Beverages, Tobacco Manufacturers, Pharmaceuticals, Cosmetics and Household, Houseware, dan Others*. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi perubahan pengklasifikasian, dimana Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan *IDX Industrial Classification (IDX-IC)* untuk mengklasifikasikan

perusahaan tercatat, dimana sub sektor yang termasuk dalam pengklasifikasian sektor *Consumer Goods* adalah *Food and Beverages, Tobacco, Nondurable Household Products, Household Goods, Leisure Goods, dan Pharmaceuticals & Health Care Research.*

Tabel 1. 2 Lima Sektor dengan Nilai Kapitalisasi Pasar Tertinggi Tahun 2018 sampai 2021

Sektor	Kapitalisasi Pasar (dalam miliar)			
	2018	2019	2020	2021
<i>Finance</i>	2.180.757	2.540.022	2.528.669	3.216.148
<i>Consumer Goods</i>	1.455.771	1.170.945	1.056.643	1.104.043
<i>Infrastructure, Utilities, & Transportation</i>	734.432	795.566	707.244	896.345
<i>Trades, Services, & Investments</i>	680.229	687.480	684.546	737.552
<i>Basic Industry</i>	666.874	774.839	740.626	908.328

Sumber: idx.co.id

Setelah perusahaan memperdagangkan sahamnya ke publik melalui *Initial Public Offering (IPO)*, maka akan terbentuk *Market Capitalization* pada sebuah perusahaan. “*Market Capitalization* merupakan nilai keseluruhan pasar secara agregat dari sebuah perusahaan. Perhitungan kapitalisasi pasar berdasarkan pada total *outstanding shares* perusahaan dikalikan dengan harga saham dari perusahaan tersebut” (money.kompas.com). “Dengan semakin tinggi kapitalisasi pasar sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut dinilai lebih stabil sehingga banyak dipilih oleh para investor” (katadata.co.id). Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sektor *Consumer Goods* mengalami penurunan nilai kapitalisasi pasar dari tahun 2018 sampai 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021. Walaupun nilai kapitalisasi pasar sektor *Consumer Goods* mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2020 dan mengalami peningkatan di tahun 2021, sektor *Consumer Goods* konsisten menempati posisi kedua yang memiliki nilai kapitalisasi pasar tertinggi pada tahun 2018 sampai 2021. Kapitalisasi pasar yang tinggi membuktikan bahwa tingginya jumlah saham beredar (*outstanding shares*) disertai dengan tingginya harga saham yang menunjukkan minat investor yang tinggi terhadap sektor *Consumer Goods*. Harga saham sektor *Consumer Goods* yang tinggi dapat dilihat

dari data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Sektoral. “IHSG merupakan indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia” (idx.co.id). Sedangkan IHSG Sektoral adalah rata-rata harga saham dari suatu sektor. Dapat dilihat bahwa IHSG sektor *Consumer Goods* terdapat penurunan dari tahun 2018 sampai 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sejalan dengan *Market Capitalization* sektor *Consumer Goods* pada tahun tersebut. Berikut merupakan data IHSG Sektoral dari 5 sektor *Market Capitalization* tertinggi:

Tabel 1. 3 Indeks Harga Saham Gabungan Sektoral Tahun 2018 sampai 2021

Sektor	Indeks Harga Saham Gabungan Sektoral			
	2018	2019	2020	2021
<i>Consumer Goods</i>	2.569,287	2.052,654	1.832,109	1.962,563
<i>Finance</i>	1.175,67	1.354,661	1.333,176	1.779,556
<i>Infrastructure, Utilities, & Transportation</i>	1.064,290	1.137,544	1.001,019	1.006,765
<i>Trades, Services, & Investments</i>	783,883	769,832	766,373	942,022
<i>Basic Industry</i>	854,733	978,127	920,968	1.353,086

Sumber: data diolah dari idx.co.id

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan Sektoral (IHSG) Sektoral dari tahun 2018 sampai 2021. “Kepala Riset Infovesta Utama, mengatakan secara umum penjualan ritel di Indonesia turun 20% di tahun 2019. Tentu saja *Consumer Goods* yang terdiri dari beberapa segmen lainnya turut mengalami pelemahan” (koran-jakarta.com). Selain itu, “penurunan pada tahun 2019 disebabkan adanya penurunan harga saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang turun 5,73% selama 2019, saham PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) merosot 42,59%, saham PT Gudang Garam Tbk (GGRM) melemah 36,62%, saham PT Mayora Indah Tbk (MYOR) turun 21,76% dan saham PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) yang melemah 19,47% di sepanjang 2019” (investasi.kontan.co.id). “Menurut Analisis Paramitra Alfa Sekuritas Evan Fajrin, penurunan indeks sektor barang konsumsi disebabkan oleh saham-saham emiten rokok yang turun akibat sentimen negatif berupa kenaikan berupa rencana kenaikan

tarif cukai 23% pada tahun 2020” (investasi.kontan.co.id). “Penurunan harga saham industri konsumsi pada tahun 2020 sebagai dampak dari melemahnya daya beli masyarakat di sepanjang tahun 2020” (investasi.kontan.co.id). Sedangkan pada tahun 2021, IHSG sektor *Consumer Goods* mengalami peningkatan salah satunya dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021. Walaupun terdapat penurunan *demand* atau permintaan terhadap saham sektor *Consumer Goods*, IHSG sektor *Consumer Goods* konsisten berada di posisi tertinggi dari tahun 2018 sampai 2021 dibandingkan dengan 5 sektor lainnya yang membuktikan bahwa *demand* terhadap saham sektor *Consumer Goods* lebih tinggi dibandingkan dengan 5 sektor lain.

Sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang bersifat terbuka dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik termasuk investor yang telah menanamkan modal di perusahaan. Untuk melakukan kegiatan investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), investor membutuhkan informasi dalam laporan keuangan untuk mempertimbangkan keputusannya dengan baik. Informasi tersebut dapat diperoleh dari laporan keuangan sebuah perusahaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor PJOK.04/2021 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa “terdapat kewajiban bagi perusahaan *go public* untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan wajib diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan”.

Menurut Kieso, *et al.*, (2018), “Laporan Keuangan adalah sarana utama yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak luar”. Menurut IAI (2021) dalam PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

- a) “Laporan posisi keuangan pada akhir periode;”
- b) “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;”

- c) “Laporan perubahan ekuitas selama periode;”
- d) “Laporan arus kas selama periode;”
- e) “Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;”
- ea) “Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A ; dan”
- f) “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya”.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur ketentuan penyampaian laporan keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Aturan mengenai waktu penyampaian laporan keuangan tahunan di atur pada Pasal 7 Ayat 2, “Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku”. Selain OJK, Bursa Efek juga mengeluarkan aturan mengenai penyampaian laporan keuangan di dalam Peraturan Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan nomor III.1.6.1.1. yang menyatakan laporan keuangan interim yang telah diaudit selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal laporan keuangan.

Tetapi semenjak pandemi Covid-19, OJK dan BEI mengeluarkan aturan baru mengenai relaksasi terhadap waktu penyampaian laporan keuangan pada bulan Maret 2020. OJK pada tanggal 18 Maret 2020 dan BEI pada tanggal 20 Maret 2020 menyatakan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan akan diperpanjang 2 (dua) bulan setelah batas waktu yang sudah ditentukan. OJK menyampaikan ini melalui siaran Pers dan BEI melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00027/BEI/03-2020 Tahun 2020, untuk aturan sebelumnya yang menyatakan bahwa batas waktu penyampaian laporan

keuangan adalah 90 hari setelah tanggal tutup buku laporan keuangan, melalui relaksasi pandemi Covid-19 ini batas waktu penyampaian laporan keuangan diperpanjang menjadi 2 bulan setelah aturan yang berlaku sebelumnya menjadi 150 hari setelah tanggal tutup buku laporan keuangan. Aturan baru ini berlaku efektif sampai per tanggal 28 April 2022.

Untuk mengatasi perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya, Bursa Efek telah menyatakan kebijakan mengenai sanksi dan denda seperti yang dibuktikan pada Tabel 1.1 mengenai beberapa perusahaan yang dikenakan sanksi berupa denda yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi. Untuk perusahaan yang tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan sanksi yang dinyatakan dalam ketentuan II.6 yaitu:

“II.6.1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.”

“II.6.2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.”

“II.6.3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau Menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. di atas.”

“II.6.4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi

kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. di atas.”

“II.6.5. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. di atas.”

Sedangkan, sanksi atau denda yang ditentukan oleh OJK diatur dalam PP 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Di dalam Pasal 63 diatur bahwa untuk “Perusahaan Publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Tetapi aturan tersebut digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dimana sanksi denda berubah menjadi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) per harinya.


Tabel 1. 4 Tabel Penyampaian Laporan Keuangan yang Berakhir per 31 Desember

Tahun Laporan Keuangan	Total Perusahaan Tercatat	Telah menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	Belum menyampaikan Laporan Keuangan	Belum wajib menyampaikan Laporan Keuangan	Tidak wajib menyampaikan laporan keuangan
2018	716	677	13	7	19
2019	796	709	42	8	37
2020	786	703	52	7	24
2021	785	668	91	7	19

Sumber: idx.co.id

Pada Tabel 1.2 menunjukkan jumlah perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember Tahun 2018 sampai 2021. Pada tahun 2018 terdapat 94,55% perusahaan yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Sedangkan, tahun 2019 dan 2020 terdapat 89%, dan tahun 2021

terdapat 85% perusahaan yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai 2021, mayoritas perusahaan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan, yang membuktikan bahwa mayoritas perusahaan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa perusahaan yang belum wajib menyampaikan laporan keuangan dikarenakan perusahaan tercatat memiliki tahun buku yang berbeda dan untuk perusahaan yang tidak wajib menyampaikan laporan keuangan adalah beberapa perusahaan yang tercatat setelah tanggal tutup buku laporan keuangan.



Gambar 1. 1 Perbandingan Jumlah Perusahaan Sektor *Consumer Goods* Tepat Waktu dalam Menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2018 sampai 2021
Sumber : Idx.co.id

Pada Gambar 1.1, menunjukkan jumlah perusahaan sektor *Consumer Goods* yang tepat waktu dan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dari tahun 2018 sampai 2021. Pada tahun 2018 sampai 2021 perusahaan sektor *Consumer Goods* mayoritas tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan, dimana pada tahun 2018 sampai 2021 secara berturut-turut sebesar terdapat 74%, 82%, 89%, dan 93% perusahaan yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Walaupun kinerja sektor *Consumer Goods* di

pasar modal mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2020 dan meningkat di tahun 2021, tetapi ketepatan waktu sektor *Consumer Goods* meningkat setiap tahunnya.

Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan merupakan salah satu karakteristik dari laporan keuangan. Menurut IAI dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2021), “Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna mengidentifikasi jenis informasi yang kemungkinan besar sangat berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, serta kreditor lainnya untuk membuat keputusan mengenai entitas pelapor berdasarkan informasi dalam laporan keuangan (informasi keuangan). Agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpahami (*understandable*)”.

Menurut IAI dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2021), “Karakteristik kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif peningkat. Karakteristik kualitatif fundamental terdiri dari relevansi, materialitas, dan representasi tepat. Sedangkan untuk karakteristik kualitatif peningkat mencakup keterbandingan, keterverifikasian, keterpahaman dan ketepatan waktu” “Ketepatan waktu berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat memengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut” (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, 2021). Menurut Auliyah (2020), “Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pembuat keputusan”. Menurut Valentina & Gayatri (2018), “informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan akan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan apabila informasi tersebut disajikan secara tepat waktu dan

akurat. Salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas pelaporan keuangan adalah ketepatan waktu”. “Informasi tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan berbagai pihak, seperti investor, pemberi pinjaman, pemerintah, pihak manajemen sendiri, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan” (Auliyah, 2020). Menurut Utami & Dufriella (2020), “Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke publik adalah sebagai sinyal dari perusahaan yang menunjukkan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk pembuatan keputusan dari investor”.

Dengan perusahaan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, perusahaan akan terhindar dari sanksi yang telah ditetapkan akibat dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Selain itu, dengan perusahaan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan laporan keuangan tersebut mencerminkan kinerja perusahaan dengan berisikan sinyal baik akan menguntungkan pihak investor. Contohnya seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yang menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2020 pada tanggal 23 Maret 2021. Dalam laporan keuangan per 31 Desember 2020, INDF melaporkan peningkatan laba sebesar 48,3% dari tahun 2019. Dengan peningkatan laba yang signifikan tersebut merupakan salah satu sinyal dari perusahaan yang membuat investor saat ini maupun potensial untuk menentukan apakah akan tetap mempertahankan atau bahkan menambah investasinya terhadap perusahaan tersebut. “Laporan keuangan yang didalamnya memuat informasi laba yang dihasilkan oleh perusahaan dijadikan salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor” (Idawati *et al*, 2019). Pada tahun 2020, INDF juga melakukan pengembangan model bisnis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. INDF melakukan kegiatan kemitraan para petani, para peternak sapi, dan dengan Warung Makan Indomie (Warmindo). Di tahun 2020, INDF terus mengembangkan program kemitraan Warmindo dengan menjangkau lebih banyak lagi warung-warung yang menyediakan indomie siap saji. INDF juga melaksanakan program bank sampah

dimana sampah kemasan setelah kegiatan konsumsi dari Warmindo dikumpulkan untuk didaur ulang. Selain itu, INDF juga mencatatkan tahapan baru melalui akuisisi *Pinehill Company Limited (PCL)* yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan produksi dan distribusi mi instan. Akuisisi strategis ini telah mentransformasikan INDF menjadi salah satu produsen mi instan terbesar di dunia dengan pangsa pasar yang signifikan.

“Saham PT INDF bergerak di zona hijau pada perdagangan saham pada tanggal 23 Maret 2021. Hal ini didukung dari laporan kinerja perseroan yang positif pada tahun 2020. Saham INDF menguat setelah melaporkan kinerja keuangan 2020 yang tumbuh positif” (liputan6.com). Hal tersebut dibuktikan pada saat setelah penyampaian laporan keuangan tahun 2020 INDF, terdapat peningkatan harga saham sebesar 5,12%, lalu meningkat pada tanggal 23 April 2021 sebesar 1,12%, dan terdapat akumulasi peningkatan sebanyak 6% selama sebulan setelah INDF menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember 2020. Ketika banyak investor yang membeli saham perusahaan, maka dari itu harga saham akan naik dan investor akan mendapatkan keuntungan berupa *capital gain*.

Selain dari sisi investor, dapat dilihat juga dari sisi kreditur, dengan laporan keuangan yang tepat waktu, kreditur dapat melihat kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman, dimana setelah laporan keuangan INDF pada tahun 2020 diterbitkan tepat waktu, total utang INDF pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari Rp83.357.830.000.000 menjadi Rp92.285.331.000.000. Selain itu, disebutkan juga pada *Annual Report* INDF pada tahun 2021 dan 2022 bahwa kemampuan membayar utang tinggi, sehingga kreditur tidak meragukan kemampuan membayar utang INDF. Maka dari itu, dengan adanya peningkatan liabilitas akan digunakan oleh perusahaan untuk dapat membiayai kegiatan operasionalnya di masa yang akan datang.

Walaupun tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan penting dan terdapat kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, masih terdapat beberapa perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan

laporan keuangan. Berdasarkan Surat Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember, terdapat salah satu perusahaan sektor *Consumer Goods* yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang belum menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2018 pada tanggal 30 Mei 2019. Hal ini menunjukkan bahwa AISA dikenakan sanksi sesuai aturan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi yaitu Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp150.000.000 dikarenakan telah melebihi 60 hari dari batas waktu penyampaian laporan keuangan. “Direktur Utama TPS Food Hengky Koestanto mengatakan masih belum mendapatkan transisi kepengurusan secara proper dari direksi lama. Hal ini berhubungan dengan akses data, laporan keuangan, dan data keuangan lainnya yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangannya. Karena belum menyampaikan laporan keuangannya selama satu tahun terakhir, BEI akhirnya memberikan notasi khusus ke ticker saham AISA dengan notasi L (belum menyampaikan laporan keuangan) dan P sebab adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)” (cnbcindonesia.com). “PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk ternyata terimpit utang. Gara-gara tunggakan bunga utang, kini emiten berkode saham AISA di Bursa Efek Indonesia (BEI) masuk ke pengadilan untuk menjalani proses restrukturisasi utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)” (bareksa.com). Selain itu, AISA juga terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2017. “Perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan 2017, laporan keuangan 2018, dan laporan keuangan semester 1 tahun 2020 pada 11 Februari 2020 lalu” (katadata.co.id). Sehingga, “saham AISA terkena suspensi sementara perdagangan efeknya dari tahun 2018 dan dibuka kembali pada tahun 2020. Akibatnya, data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, saham langsung turun 6,55% di level Rp157/saham dari harga saat suspensi yakni Rp168/saham” (cnbcindonesia.com). AISA juga mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahun 2019 dimana AISA baru menyampaikan pada tanggal 2 Juli 2020. Dalam laporan keuangan tahun 2019 nya juga menyatakan bahwa tanggal penyelesaian kegiatan audit adalah pada tanggal 26 Juni 2020.

Karena lamanya proses audit, maka laporan keuangan juga terlambat disampaikan kepada publik yaitu pada tanggal 2 Juli 2020.

Lamanya waktu audit yang dibutuhkan auditor juga memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik. Menurut SA 330, “secara umum, prosedur audit akan lebih luas sejalan dengan meningkatnya risiko kesalahan penyajian material. Misalnya, dalam merespons risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai yang disebabkan oleh kecurangan, peningkatan ukuran sampel atau pelaksanaan prosedur analitis substantif dengan tingkat yang lebih rinci mungkin merupakan langkah yang tepat”. Dengan adanya denda keterlambatan, AISA juga menuliskan pada laporan tahunan 2020 pada bagian informasi sanksi administrasi yaitu terdapat denda keterlambatan penyampaian dan kewajiban laporan keuangan 2019.

Dengan mengetahui bahwa penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu itu penting dan ternyata masih terbukti terdapat beberapa perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya walaupun sudah terdapat konsekuensi bagi perusahaan yang tidak tepat waktu, maka dari itu penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Dalam penelitian ini, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan akan diukur menggunakan *dummy variable* yang merupakan skala nominal menggunakan kategori, dimana untuk perusahaan yang tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan akan diberi kategori 1 (satu) dan untuk perusahaan yang tidak tepat waktu akan diberi kategori 0 (nol). Tepat waktu disini artinya untuk laporan keuangan perusahaan periode 2018 menyampaikan laporan keuangannya maksimal 90 hari setelah tanggal tutup buku laporan keuangan tidak tepat waktu artinya perusahaan menyampaikan laporan keuangannya setelah 90 hari sejak tanggal tutup buku laporan keuangan. Sedangkan untuk laporan keuangan perusahaan periode 2019, 2020, 2021 dikatakan tepat waktu jika menyampaikan laporan keuangannya paling lambat 2 (dua) bulan dari batas waktu yang sudah

ditentukan yaitu maksimal 150 hari sejak tanggal tutup buku laporan keuangan dan dikatakan tidak tepat waktu jika perusahaan menyampaikan laporan keuangannya melewati batas waktu yang telah ditentukan atau menyampaikan laporan keuangan setelah 150 hari sejak tanggal tutup buku laporan keuangan. Tentunya terdapat beberapa faktor yang diperkirakan dapat memengaruhi suatu perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu yaitu profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan kepemilikan institusional.

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu. Menurut Weygandt *et al.* (2019), “profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan operasional suatu perusahaan untuk periode waktu tertentu”. Laba merupakan suatu penghasilan dari aktivitas perusahaan yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasional perusahaan. Mengukur profitabilitas suatu perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas. Pengukuran profitabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan *Return On Asset (ROA)*. *ROA* merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aktiva.

Semakin tinggi *ROA* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pengendalian internal atau *internal control* yaitu *control activities*, seperti adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mendorong efisiensi penggunaan aset. Salah satu contohnya adalah SOP dalam pemanfaatan kapasitas mesin atau penggunaan mesin secara optimal. Dengan memaksimalkan mesin maka tidak terdapat mesin yang tidak beroperasi dan kuantitas produk yang dihasilkan akan maksimal untuk menghasilkan laba. Dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba semakin tinggi menunjukkan bahwa *internal control* perusahaan telah memadai, contohnya dengan adanya pencatatan mengenai pembelian, penambahan, pengurangan mesin, beserta akumulasi penyusutan mesin yang dapat mempermudah proses audit. Selain

itu, perusahaan juga memberikan tanda pada mesin yaitu keterangan sesuai dengan jenis mesin dan nomor seri pada mesin tersebut untuk mempermudah proses audit yaitu *stock opname*. Dengan *internal control* yang memadai menyebabkan perusahaan dapat menyusun laporan keuangan dengan cepat dan jika disertai dengan mudahnya proses pengumpulan bukti audit maka proses audit akan dilakukan dengan cepat maka laporan keuangan akan diterbitkan dengan tepat waktu.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Novitasari *et al.* (2021), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustika & Ferdilla (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Menurut Novitasari *et al.* (2021), “likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya atau finansialnya dalam jangka pendek dengan dana lancar yang tersedia”. Dalam penelitian ini likuiditas diprosikan dengan *Current Ratio (CR)* yang mengukur tingkat kesanggupan atau kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar perusahaan. Ketika perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko kesulitan keuangan yang kecil karena tidak masalah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi *Current Ratio*, maka menunjukkan bahwa *Current Asset* yang dimiliki oleh perusahaan semakin besar dan perusahaan tersebut dapat memenuhi *Current Liabilities* nya dengan *Current Asset* yang dimiliki dengan baik. Artinya, apabila perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar semakin besar, semakin besar juga kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya.

Semakin tinggi *Current Ratio* menunjukkan bahwa *Current Asset* yang dimiliki oleh perusahaan semakin besar dibandingkan dengan *Current Liabilities* perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar

utang lancarnya dengan aset lancar semakin tinggi. Dengan kemampuan perusahaan membayar utang lancar yang tinggi, maka risiko gagal bayar rendah. Dengan risiko gagal bayar rendah dan disertai dengan pengendalian internal yang baik, maka risiko salah saji akan semakin kecil. Contoh *internal control* yang baik seperti dengan menerapkan *aging schedule* yang merupakan salah satu alat pengendalian internal perusahaan yang memuat jumlah piutang dan mengklasifikasikannya ke dalam golongan umur piutang dari masing-masing pelanggan berdasarkan waktu jatuh temponya. Penerapan *aging schedule* merupakan salah satu pengendalian internal untuk mengontrol piutang dapat terealisasi menjadi kas, sehingga saldo piutang tak tertagih akan semakin rendah. Selain itu, dengan adanya *aging schedule*, auditor dapat mengecek umur piutang dan pengklasifikasian piutang apakah termasuk *current receivables* atau *non current receivables* dan mengetahui saldo *bad debt expense (BDE)* dan *allowance for doubtful accounts (AFDA)*. Dengan *internal control* yang memadai menyebabkan perusahaan dapat menyusun laporan keuangan dengan cepat dan jika disertai dengan mudahnya proses pengumpulan bukti audit maka proses audit akan dilakukan dengan cepat maka laporan keuangan akan diterbitkan dengan tepat waktu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novitasari *et al.* (2021), membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Carolina & Tobing (2019) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Menurut Steffani & Trisnawati (2020), "*leverage* merupakan suatu cerminan dari struktur modal suatu perusahaan". Sehingga *leverage* merupakan rasio yang mengukur sejauh mana aktivitas atau kegiatan operasional suatu perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan ekuitas. Pada penelitian ini, *leverage* diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* yang mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin

rendah *Debt to Equity Ratio (DER)* suatu perusahaan menunjukkan bahwa pendanaan perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas dibandingkan dengan utang atau liabilitas perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Hal ini menunjukkan saldo utang perusahaan kecil dan risiko kegagalan dalam membayar pokok dan beban bunga semakin rendah. Dengan rendahnya risiko kegagalan dalam membayar menunjukkan bahwa perusahaan dapat mencegah risiko keuangan yang dapat terjadi. Hal ini menyebabkan risiko salah saji juga semakin kecil karena dengan saldo utang perusahaan yang kecil maka populasi akun utang akan semakin kecil, sehingga *sample* akun utang untuk dikonfirmasi juga akan semakin sedikit yang akan mempersingkat waktu untuk mengumpulkan bukti audit yaitu *inspection* berupa *vouching*, maka dari itu, waktu auditor melakukan kegiatan audit akan semakin cepat dan laporan keuangan juga akan disampaikan kepada publik dengan tepat waktu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani *et al.* (2021), menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diliasmara & Nadirsyah (2019), menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi lainnya seperti pemerintah, asuransi, dan lain-lain. Semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, maka mayoritas kepemilikan perusahaan adalah institusional. Sehingga kepemilikan institusional dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, pihak institusional juga memiliki hak dalam memengaruhi keputusan manajemen dan dapat menjadi alat monitoring yang efektif bagi perusahaan dengan mengontrol pengendalian internal sebuah perusahaan. Contohnya adalah ketika pihak institusional merupakan perusahaan induk dari perusahaan itu sendiri dan pihak institusional mendorong perusahaan untuk menerapkan pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan induk sehingga *internal control* perusahaan semakin memadai. Selain itu, dengan laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak diaudit

di Kantor Akuntan Publik yang sama maka pengumpulan dokumen untuk proses audit akan semakin cepat. Sehingga proses audit akan berjalan dengan cepat dan laporan keuangan akan diterbitkan tepat waktu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Verawati (2018), membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Santika & Nuswandari (2021) membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Novitasari *et al.* (2021). Dalam penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

1. Tidak menggunakan 2 variabel independen yang terdapat dalam penelitian yang direplikasi, yaitu ukuran perusahaan dan umur perusahaan karena terbukti tidak berpengaruh di penelitian tersebut.
2. Penelitian ini menambah variabel independen kepemilikan institusional yang mengacu pada penelitian Darmawati & Noor (2018).
3. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 hingga 2021, sedangkan objek penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 hingga 2019.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menggunakan variabel ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sebagai variabel dependen.

2. Penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen.
3. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 hingga 2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
2. Apakah likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
3. Apakah *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Pengaruh positif likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
3. Pengaruh negatif *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
4. Pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

3. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dan menjadi referensi untuk menambah pengetahuan penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai hal yang melatarbelakangi peneliti mengambil topik ini, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas secara rinci dan teori-teori mengenai variabel dependen dan variabel independen yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan kepemilikan institusional, serta membahas hubungan setiap variabel independen dengan variabel dependen. Bab ini juga berisi hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik analisis data, dan uji hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan pengumpulan data, hasil pengujian serta analisis hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas simpulan, keterbatasan, saran, dan implikasi hasil penelitian yang disusun berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA